



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2015/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Punrombo, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Punrombo, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara Nomor 112/Pdt.P/2015/PA Batg. tanggal 24 Agustus 2015, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada bulan Agustus 1987 di Punrombo, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum memiliki buku nikah;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2015/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Abbas bin Datang, dan dinikahkan oleh Ambo Wahab petugas Pembantu Petugas Pencatat Nikah setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama H. Ambo Ugi bin Muhammad dan Ambo King bin Ambo Ewa;
3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah kering seluas 10 are yang terletak di Punrombo, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 1. Hamzah bin Abd. Azis, Umur 21 tahun;
 2. Indang bin Abd. Azis, Umur 16 Tahun;
6. Bahwa selama \pm 28 tahun usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa para Pemohon adalah orang tidak mampu berdasarkan surat keterangan Kepala Desa dengan Nomor 268/BTC/KSN/VIII/2015, tertanggal 11 Agustus 2015;
10. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada bulan Agustus 1987 di Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
3. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma, maka Wakil Ketua Pengadilan Agama Bantaeng telah mengeluarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 8/LPBP/2015/PA Batg. tanggal 13 Agustus 2015;

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015, Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan ltsbat Nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abbas bin Datang, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Punrombo, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Agustus 1987 di Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang mewakilkan kepada Ambo Wahab untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Ambo Ugi bin Muhammad dan Ambo King bin Ambo Ewa;
 - Bahwa yang menjadi mahar adalah tanah kering seluas 10 are yang terletak di Punrombo, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, dan keduanya tidak pernah sesusuan pada seorang ibu yang sama serta tidak terdapat halangan pernikahan lainnya;
 - Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk administrasi kependudukan;
 - Bahwa petugas setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
2. Sapoddin bin Raja, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Punrombo, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Agustus 1987 di Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abbas bin Datang yang diwakilkan kepada Ambo wahab untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Ambo Ugi bin Muhammad dan Ambo King bin Ambo Ewa;
 - Bahwa yang menjadi mahar adalah tanah kering seluas 10 are, tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, dan keduanya tidak pernah sesusuan pada seorang ibu yang sama serta tidak terdapat halangan pernikahan lainnya;
 - Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk administrasi kependudukan;
 - Bahwa petugas setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, di samping itu Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bantaeng, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan sidang Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada bulan Agustus 1987 di Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan Agustus 1987 di Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng dan dari pernikahan tersebut mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan mereka dan bukti tersebut saat ini diperlukan untuk administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah (pengesahan nikah) hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Abbas bin Datang, umur 65 tahun, adalah ayah kandung Pemohon II, dan Sapoddin bin Raja, umur 65 tahun, adalah paman Pemohon II dan Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, karena keduanya menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan yang banyak yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua memberikan keterangan yang sama bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Agustus 1987 di Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang pernikahannya pada tanggal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui kalau yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ambo Wahab sebagai pihak yang mewakili ayah Kandung Pemohon II Abbas bin Datang, dengan disaksikan dua orang saksi, masing-masing bernama H. Ambo Ugi bin Muhammad dan Ambo King bin Ambo Ewa;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon II, dalam hal ini ayah kandungnya sendiri, namun karena wali Pemohon II

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata menurut kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, telah mewakilkannya kepada Ambo Wahab, sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (ayah kandungnya) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang. Demikian pula dengan keharusan adanya saksi dalam setiap perkawinan, sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahan tersebut terbukti dihadiri dua orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dalam pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan tanah kering seluas 10 are. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terhalang menikah, kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah hidup sesusuan pada seorang ibu, serta baik Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sepanjang usia pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada bulan Agustus 1987 di Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya Akta Nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II baik menurut saksi I maupun saksi II, karena petugas setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di Kantor Urusan Agama setempat yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2015/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petugas setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinannya karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama padahal Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya dalam berbagai kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada bulan Agustus 1987 di Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, dan kedua saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Ambo Wahab dengan mahar berupa tanah kering seluas 10 are;
- Bahwa benar wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abbas bin Datang dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Ambo Ugi bin Muhammad dan Ambo King bin Ambo Ewa;
- Bahwa benar pada waktu menikah, status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan pada ibu yang sama yang menghalangi pernikahan dan sampai sekarang tidak ada masyarakat yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan Ijab Kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada bulan Agustus 1987 di Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, terbukti telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam, dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Majelis sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2015/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, maka demi untuk mendapatkan kepastian dan legalitas hukum tentang status pernikahannya serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka sepatutnyalah Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berhubung Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan orang yang tidak mampu dan dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, yang oleh karena negara telah menyediakan anggaran untuk orang-orang yang tidak mampu melalui DIPA satuan kerja masing-masing, maka sesuai Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng Tahun 2015;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1987 di Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng Tahun 2015 sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag., S.H., dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Suardi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Suardi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 0,00 |
| 2. ATK perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 195.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2015/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Bantaeng

Panitera

M. Arfah, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)